



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 219 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu yang meninggal dunia dan terkena hukuman disiplin, Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 219 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Halaman 4 Nomor Urut 8, Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Ket	TMT
8.	Sukir Sudaryoko	1982121920080 11009/123507	Pengatur (II/c)	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengurus Barang Pembantu	1-9-2020

2. Halaman 35 Nomor Urut 14, Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Ket	TMT
14.	Teguh Widodo	1981083020140 81002/188867	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Kelurahan Sunter Agung	Lurah Sunter Agung	Pengurus Barang Pembantu	1-9-2020

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Jakarta Utara